

ANALISIS RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

*Aulia Elvi Sa'ada¹, Waizul Qarni²

Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: auliaelvi00@gmail.com¹, waizulqarni@uinsu.ac.id²

Abstract

Retribusi pelayanan tera/tera ulang penting bagi peningkatan keuangan dan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pemungutan retribusi pelayanan pasar. Dilakukannya pemungutan retribusi pelayanan pasar, maka diharapkan supaya penerimaan retribusi pelayanan pasar dapat lebih optimal serta juga mencapai target yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar, kontribusi dan laju pertumbuhan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi kepustakaan dan juga dokumentasi. Lokasi penelitian yaitu pada Dinas Perdagangan Kota Medan. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Medan.

Keywords: retribution, tera, local revenue.

Abstrak

Retribusi pelayanan tera/tera ulang penting bagi peningkatan keuangan dan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pemungutan retribusi pelayanan pasar. Dilakukannya pemungutan retribusi pelayanan pasar, maka diharapkan supaya penerimaan retribusi pelayanan pasar dapat lebih optimal serta juga mencapai target yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar, kontribusi dan laju pertumbuhan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi kepustakaan dan juga dokumentasi. Lokasi penelitian yaitu pada Dinas Perdagangan Kota Medan. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Medan.

Kata kunci: retribusi, tera, pendapatan asli daerah.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini antara lain meliputi: retribusi daerah, pajak daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, serta pendapatan daerah yang sah.

Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa menurutnya pendapatan asli daerah diperoleh dari retribusi daerah, sektor pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 6 tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari 1) hasil pajak daerah, 2) hasil retribusi daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) pendapatan daerah yang sah. Sumber pendapatan asli daerah masing-masing memiliki peran sangat penting dalam menunjang pemanfaatan potensi tiap daerah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan yang diterapkan setiap tahunnya berdasarkan peraturan daerah didalam anggaran daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah dari beberapa sumber pendapatannya yang terpenting yaitu retribusi. Hasil retribusi daerah pemungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau usaha milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Sifat dari retribusi daerah yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis. Jenis dari retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah antara lain. (1) retribusi jasa usaha, (2) retribusi jasa umum, (3) retribusi perizinan tertentu. Salah satu dari retribusi jasa usaha adalah retribusi pasar. Salah satu penerimaan retribusi daerah yang perlu mendapat perhatian yaitu retribusi pasar, karena pendapatan penerimaan retribusi pasar akan mendukung peningkatan pendapatan retribusi yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (Hamzah, 2015:19).

Salah satu komponen sumber dari penerimaan daerah yaitu PAD selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah (Halim, 2012:164).

Pada setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber keuangannya dengan melakukan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah dapat melaksanakan tugas pembangunan juga pemerintahan yang semakin bagus untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan Asli Daerah sendiri.

Sumber Pendapatan Asli menurut Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 yaitu:

1. Pendapatan asli daerah (PAD)

Pajak daerah hasilnya itu digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak diberikan secara langsung ketika pelaksanaannya dapat dipaksakan.

2. Hasil retribusi daerah

Retribusi daerah mempunyai sifat ialah pelaksanaannya yang bersifat materiil dan formil, alternatifnya mau tidak membayar, yaitu pungutan yang

sifatnya tidak menonjol dalam hal tertentu retribusi daerah dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Hasil dari retribusi daerah ialah pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Hasil retribusi daerah secara sah menjadi pungutan daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil perusahaan milik daerah. Sifat perusahaan daerah yaitu suatu kesatuan produksi menambah pendapatan daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, mengembangkan perekonomian daerah serta memberi jasa. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak wilayah, pendapatan dinas, retribusi daerah. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan yang bertujuan untuk menunjang, memantapkan, melancarkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pelayanan Tera Ulang pada Dinas Perdagangan

Jenis retribusi yang menjadi penerimaan daerah yang potensial adalah pengujian takar, timbang alat ukur serta perlengkapannya (UTTP) merupakan salah satu bagian dari aset daerah memerlukan pengelolaan, baik secara operasional dan juga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan pengelolaan aset daerah tersebut merupakan upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang retribusi daerah. Sebagai salah satu obyek retribusi, maka pengujian/kalibrasi alat UTTP yang merupakan obyek dari kegiatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum yang menganut prinsip pada Kebijakan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, senantiasa harus mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah.

Jenis retribusi yang menjadi penerimaan daerah yang potensial adalah pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

Tera/Tera Ulang

Tera merupakan hal yang menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku. Kegiatan tera dan tera ulang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dan produsen dari praktek penyimpangan dalam proses pengukuran.

Tera adalah tanda uji pada alat ukur, sementara tera ulang adalah pengujian kembali secara berkala terhadap UTTP dan ukuran yang di pakai dalam perdagangan, sehingga dapat memastikan akurasi setiap alat ukur, alat takar, dan alat timbang.

Kegiatan Pentingnya Tera/Tera Ulang Timbangan Di Lingkungan Pasar di Kota Medan bertempat di wilayah. Petugas melakukan penempelan media infografis di beberapa titik lokasi dipasar, kemudian memberikan edukasi singkat kepada pelaku usaha di Pasar sekaligus membagikan pre test kemudian post test kepada beberapa orang pelaku usaha.

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku. Kegiatan tera dan tera ulang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dan produsen dari praktek penyimpangan dalam proses pengukuran. Direktorat Metrologi dalam pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang sudah menggunakan sistem informasi.

Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UUP) Kota Medan

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2020	350.000.000	563.072.080	160,88%
2	2021	500.000.000	686.073.200	137,21%

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian dari pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan suatu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitanya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan terbesar penyumbang PAD bagi rata-rata pemerintah daerah di Indonesia adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah (Halim, 2012:165).

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pendapatan terbesar bagi daerah yaitu perolehan dari pendapatan asli daerah yang menjadi focus dan menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang bersumber dari wilayahnya itu sendiri.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Hasil retribusi daerah
2. Hasil pajak daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 dinyatakan bahwasannya retribusi daerah dan juga pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan juga pembangunan daerah untuk pemerataan dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif, agar dapat mengetahui optimalisasi pelayanan tera/tera ulang oleh Dinas Perdagangan Kota Medan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia menganalisis kualitasnya. Tujuan penelitian deskriptif membuat deskripsi gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat serta juga hubungan antar fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya yaitu, wawancara, teknik observasi dan juga dokumentasi. Pengambilan data dilakukan dengan 3 cara. Pertama, melakukan wawancara. Kedua, Teknik observasi yakni melakukan pengamatan terhadap perilaku pegawai dinas. Ketiga, Teknik Dokumentasi yakni pengumpulan data berupa dokumen, foto, maupun video.

HASIL PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

Tanggal 15 Desember 2020, Pendapatan Daerah Kota Medan realisasinya dari sisi Pajak Reklame dan Retribusi Daerah sudah mencapai Rp51,98 miliar atau setara 90,74 persen dari target, sebesar Rp57,30 miliar setelah kegiatan anggaran pemerintah akibat dampak Covid-19. Realisasi PAD ini terdiri dari Pajak Reklame Rp17,79 miliar dari target Rp25,64 miliar atau masih terealisasi 69,34 persen namun untuk retribusi daerah dari target

Rp31,65 miliar tercapai melebihi target hingga Rp34,21 miliar atau 108,08 persen dari target yang ditetapkan.

Tanggal 15 Desember 2020, Pendapatan Daerah Kota Medan realisasinya dari sisi Pajak Reklame dan Retribusi Daerah sudah mencapai Rp51,98 miliar atau setara 90,74 persen dari target setelah refocusing dampak Covid-19 sebesar Rp57,30 miliar. Realisasi PAD ini terdiri dari Pajak Reklame Rp17,79 miliar dari target Rp25,64 miliar atau masih terealisasi 69,34 persen namun untuk retribusi daerah dari target Rp31,65 miliar tercapai melebihi target hingga Rp34,21 miliar atau 108,08 persen dari target yang ditetapkan, dimana untuk capaian retribusi dari IMB yaitu sebesar 105,49 persen dan perpanjangan izin tenaga kerja asing (RPTKA) 153,82 persen serta izin trayek sebesar Rp13,06 juta.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi kebijakan retribusi pelayanan tera/tera ulang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Medan telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Perdagangan Kota Medan dalam hal ini bidang kemetrolagian. Kebijakan tera ulang di Kota Medan harus lebih lebih memperhatikan lagi mengenai 4 faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan dari proses implementasi, yaitu sumber daya, komunikasi, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi serta tata aliran kerja birokrasi.

Saran

Pemerintah Daerah harus lebih menggali lagi potensi yang dimiliki oleh daerah Kota Medan supaya leboh meningkatkan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD yang dapat memebrikan sumbangan bagi peningkatan retribusi pelayanan.

Untuk mencapai meningkatnya kualitas layanan bukti fisik, jaminan, empati, daya tanggap dan kenadalan. Dinas Perdagangan Kota Medan perlu melakukan kerjasama yang baik khususnya dengan instansi atau dinas terkait masyarakat pada umumnya agar tingkat kualitas pelayanan yang diharapkan dapat tercapai.

Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya pemerintah juga harus berperan yaitu dengan memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi supaya terciptanya penduduk yang produktif. Juga menyiapkan masa depan bagi bangsanya melalui pendidikan dengan menyediakan human capital yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Silawati, Magdalena., Ayu Cicilia. 2021. Analisis Retribusi Pelayanan Pasar dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. *Gema Wiralodra*. Vol. 12 No.2, hal. 357
- Mesra. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Tools*, Vol. 8 No. 2 Desember 2017, hal. 50

- Fitri, Ainun Fitri., Syafrudin, Ruddy. 2021. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014-2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 4 No. 2, hal 313
- Adi Nugroho, Bramantyo., Wahyu Budiman, Puput. Identifikasi Potensi Retribusi Pasar Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Journal.feb.unmul*, hal 70.
- Ikhsan, A. M. N., Asri, A., & Firdaus, F. (2022). Hubungan Antara Sensational Seeking Dengan Risk Taking Behavior Pada Pengemudi Mobil Yang Melakukan Balapan Liar Di Kota Makassar. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(4), 363-372.
- Maulidina Mizan, Vita., Rahmawati, Ida. 2020. Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Retribusi Pasar Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Samarinda. *Jurnal Riset Inossa*, Vol. 2 Nomor 2, hal. 107.
- Arista, R., & Nurlaila, N. (2022). Pengaruh Sistem Pencatatan Laporan Keuangan Terhadap Optimalisasi Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Umum Daerah (Pud) Pasar Kota Medan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(5), 585-594.
- Putra, Adi., Meyzi Herianto. 2022. Evaluasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan TERA/ TERA Ulang Di Kota Dumai. *Jurnal Niara*, Vol. 15, No. 1, Hal. 12-27.
- Darsana, I. M., & Susanti, P. H. (2022). Trends of Traditional Culinary Tourism Research in Tourism Sector Journals Around Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(1).
- Aprilia, Natasya., Tri Fitriyanti, Ersi. 2022. Efektivitas Tera/Tera Ulang Timbangan Dalam Perlindungan Konsumen di Kabupaten Sekadau. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, Vol. 1. Hal. 48-53.
- Noviastuty, Riska., dkk. 2019. Perancangan Sistem Integrasi Administrasi Dan Keuangan Dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang Timbangan (Studi Kasus di UPT Metrologi Legal Kota Bandung). *TIARSIE*, Vol.16 No.2, Hal. 45-52.
- Purwaningsih, Diah., dkk. 2019. Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Direktorat Metrologi Bandung. *Seminar Nasional Informatika dan Aplikasinya (SNIA)*. 30-34.
- Maulida, Y. A., & Habiburrahman, H. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Keripik Pisang Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Pada Umkm Keripik Sumber Rezeki). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 303-314.

Minarsih, Susi., Sutrischastini, Ary. 2016. Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang, Alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) Pada bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pacitan. JURNAL RISET MANAJEMEN, Vol. 3, No. 2, 159 -173.